

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus mendunia yang mengakar dan menjadi perhatian hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua negara. Kekerasan pada anak dan perempuan menjadi konsen yang perlu diatasi karena anak dan perempuan sering kali menjadi bagian yang inferior di kalangan masyarakat sehingga mereka sering terkena diskriminasi berupa kekerasan di masyarakat. Beberapa badan dunia dan segenap lembaga non-pemerintah yang memiliki kepentingan terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan terus terjadi. Bahkan mengakhiri kekerasan perempuan dan anak secara khusus dimasukkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang harus dicapai pada tahun 2030 (Ali Said, 2017) dalam (Dwiyanti & Musdalipah, 2022).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Hal itu menyadarkan kepada kita semua bahwa ada masalah besar yang tengah terjadi di Indonesia. Masyarakat seringkali dikagetkan dengan berita kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Berita terkait kekerasan di setiap daerah selalu terdengar kasus kekerasan dengan korbannya yaitu anak maupun perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak ini dapat ditemukan di berbagai sektor, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor, sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya).

Bentuk kekerasan yang dialami anak dan perempuan beragam mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan lain-lain. Terlebih bias di masyarakat masih minim terkait pemahaman akan kesetaraan gender, sebab masyarakat masih memandang posisi perempuan itu tidak setara

dengan laki-laki. Perempuan masih menjadi objektifikasi sosial. Sementara posisi anak dianggap tidak setara dengan orang dewasa dan menjadi bagian individu yang lemah. Hal itu menunjukkan adanya diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan anak. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak sering muncul dari kesenjangan sosial dan gender yang mengakar pada pemahaman masyarakat. Ironisnya, mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata merupakan orang dekat. Pelaku kebanyakan adalah orang-orang yang bahkan tinggal serumah dengan korban atau minimal berada dalam satu lingkungan (Ariska, 2021) dalam (Dwiyanti & Musdalipah, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* adalah rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu kekerasan atau *violence* yang menjadi penekanan utamanya, dan kata rumah tangga yang menjelaskan tempat peristiwa kekerasan itu sendiri. Secara sederhana *domestic violence* dapat diterjemahkan sebagai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Kurnianti & Rita S.K., 2003). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu permasalahan sosial yang melibatkan tindakan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.

Definisi KDRT menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebenarnya tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT merupakan masalah yang kompleks dan seringkali dianggap tabu, sehingga banyak kasus KDRT yang tidak terdeteksi dan berpotensi membahayakan korban, terutama anak-anak dan anggota keluarga lain yang berada

dalam rumah tangga tersebut. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak-anak yang menjadi korban KDRT dapat mengalami dampak negatif baik secara fisik, psikis, dan sosial yang dimana dampak tersebut dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi perkembangan anak.

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam (Sihotang, 2018) menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab anak mengalami tindak kekerasan yang diantaranya adalah:

- 1) Faktor Kemiskinan: kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya;
- 2) Anak dianggap sebagai aset: pada sebagian anggota masyarakat, anak masih dijadikan sebagai aset keluarga, sehingga sejak usia dini anak diwajibkan membantu orangtua mencari nafkah. Kondisi seperti ini banyak dijumpai dimana sejak usia bayi, seorang anak sudah dimanfaatkan sebagai alat penarik rasa iba yang diharapkan akan mendatangkan uang;
- 3) Pengabaian Hak Anak: masih kurang dipahaminya hak-hak anak dengan benar pada sebagian anggota masyarakat. Akibatnya anak masih dianggap sebagai bagian yang bisa diatur dengan sekehendak hati orangtuanya;
- 4) Bias Gender dalam Masyarakat: Adanya bias gender yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya menimpa pada anak perempuan;

- 5) Pola hidup konsumtif/gaya hidup: pemenuhan gaya hidup yang konsumerisme yang cenderung menyebabkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara, misalnya menjadi pelacur anak. Begitu pula pola hidup konsumerisme dari orangtua tidak jarang memaksa anak dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan orangtuanya;
- 6) Faktor Pendidikan: Pendidikan orangtua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang hak-hak anak dan pola asuh;
- 7) Faktor Sosial Budaya: berbagai tindak kekerasan yang dialami anak sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal wajar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menikahkan anak pada usia yang masih belia karena adanya nilai budaya yang mengharuskan anaknya untuk dinikahkan pada golongan masyarakat tertentu;
- 8) Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak, seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orangtua sehingga berbagai tayangan pornografi anak beredar di internet. Begitu juga dengan penayangan film-film yang mengandung unsur kekerasan pada berbagai siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan atau meniru adegan tersebut;
- 9) Faktor perilaku kasar: Kekerasan terhadap anak terjadi, karena perilaku kasar dan temperamental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis;
- 10) Faktor lingkungan: Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah mengalami konflik, kerusuhan sosial atau dalam keadaan terjadinya bencana alam dan pengungsian.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak korban KDRT adalah dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang menangani kasus KDRT terhadap anak. Hal tersebut karena anak merupakan individu yang belum memiliki kekuatan apapun dalam ranah sosial dan paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak juga menjadi individu yang belum memiliki pemahaman utuh tentang lingkungan sekitarnya karena mereka masih dalam tahap proses perkembangan sebagai manusia.

Dengan demikian, anak perlu perlindungan dan penanganan yang baik dari Pemerintah. Lembaga pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak di Indonesia di tingkat Pusat ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), di tingkat Provinsi dan Kabupaten dan/atau Kota ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AK2B). Selain itu, ada UPTD PPA, PUSPAGA, Forum Anak, dan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam penelitian ini memberikan gambaran pentingnya pengembangan kapasitas organisasi dalam mengelola organisasi agar tujuan organisasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terwujud dan menciptakan keamanan bagi perempuan dan anak.

Pentingnya kapasitas yang dimiliki suatu instansi guna mengacu pada kemampuan (*ability*) kelembagaan dari suatu organisasi atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Menurut Grindle (dalam Haryanto, 2014: 19), pengembangan kapasitas merupakan upaya yang

ditujukan untuk mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas kinerja pemerintah. Pengembangan kapasitas organisasi mencakup antara lain sumber daya manusia, sumber daya fisik, kepemimpinan, manajemen dan jejaring (Horton dalam buku Irawan, 2016). Hal inilah yang menarik untuk diteliti terkait bagaimana pengembangan kapasitas organisasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak itu penting supaya kinerja pemerintahan meningkat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Anak merupakan grup sosial minoritas baik di rumah ataupun di sekolah yang dikendalikan oleh orang dewasa karena itu membutuhkan perlindungan yang baik dari Pemerintah.

Pengembangan kapasitas yang diterapkan pada instansi dapat menjadi salah satu upaya menuju reformasi birokrasi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Masalah-masalah yang muncul dalam reformasi birokrasi seperti aparatur yang kurang profesional, penataan sumber daya manusia tidak sesuai dengan kebutuhan, penggunaan anggaran belum berorientasi pada hasil, evaluasi jabatan yang dijalankan belum maksimal dan lain sebagainya dapat diatasi melalui pengembangan kapasitas mencakup kapasitas struktur organisasi, kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan), dan kapasitas sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas antara lain:


- (1) Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran;
- (2) Tatalaksana prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- (3) Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tertib dan kondusif;
- (4) Sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- (5) Penyelenggaraan pemerintah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Rahmawati, 2023).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KemenPPPA) menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan. Bisa dilihat berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak dan tahun 2022 sebanyak 21.241 anak Indonesia jadi korban kekerasan. Tercatat juga pada rentang Januari hingga Desember 2023 terdapat 20.205 kasus.

Menurut KemenPPPA sepanjang tahun 2023, jumlah pengaduan kasus ini tercatat naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari layanan SAPA 129, terdapat 2.797 korban dari 1.044 kasus kekerasan anak pada tahun 2023. Angka ini jauh melampaui jumlah pengaduan di tahun 2022 yang hanya mencapai 957 kasus.

Berikut rincian jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia menurut jenisnya pada tahun 2023:



Gambar 1. 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenisnya

Sumber: dataindonesia.id berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data menurut waktu kejadian sepanjang 2023, diakses pada 23 Februari 2024

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kasus kekerasan pada anak sebagian besar terjadi di lingkup rumah. Ini menunjukkan bahwa kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Sehingga dikhawatirkan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Angka kekerasan di atas berkaitan dengan hak anak atas perlindungan. Bahwa setiap anak di Indonesia berhak mendapat perlindungan dan kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan.

Pada tahun 2022 saat Perayaan Hari Anak Nasional 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Peraturan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 Juli 2022 itu dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dipandang perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi, perlu juga optimalisasi peran pemerintah. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

Dalam mewujudkan wilayah yang aman dan tidak ada kekerasan di Kota Tangerang Selatan, Pemkot Tangsel telah menyediakan berbagai fasilitas untuk anak-anak, seperti tempat asuh anak, fasilitas konsultasi pembelajaran, serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangerang Selatan adalah lembaga atau organisasi layanan yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan (DP3AK2B) sebagai pelaksana fungsi

teknis dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan dan salah satunya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak.

Saat ini Pemkot Tangerang Selatan melaksanakan program kota layak anak melalui Perda Kota Tangsel Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) di kategori Nindya selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2023. Penghargaan Kota Layak Anak ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Diketahui bahwa untuk meraih penghargaan KLA predikat Nindya ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus memenuhi beberapa variabel seperti 1) kelembagaan, 2) hak sipil kebebasan, 3) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 4) kesehatan dasar dan kesejahteraan, 5) pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan, serta 6) perlindungan khusus.

Penghargaan tingkat Nindya ini merupakan penghargaan tingkatan ketiga dari lima tingkatan penghargaan KLA yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Apresiasi pelaksanaan KLA pada kabupaten/kota diberikan dengan lima kategori peringkat yaitu 1) KLA, 2) Utama, 3) Nindya, 4) Madya, dan 5) Pratama. Kabupaten/Kota yang berada di Negara Indonesia mulai mengembangkan KLA untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030. Penghargaan ini merupakan sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian PPPA atas segala komitmen dan keseriusan para Pemerintah Daerah dan jajarannya yang telah serius dalam upaya menghadirkan dan mewujudkan wilayahnya yang aman bagi anak.

Kendati demikian terdapat sejumlah catatan-catatan yang menarik terkait predikat Kota Layak Anak ini. Sebab masih ditemukan sejumlah persoalan terkait kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Tangerang Selatan maupun kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Bahkan pada tiga tahun terakhir ini jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan terus meningkat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai angka kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1. 1 Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2023

Jenis Kelamin	Jumlah Kasus		
	2021	2022	2023
Perempuan dewasa	72	148	129
Anak Laki-laki	35	63	85
Anak Perempuan	70	104	121
Jumlah	177	315	335

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah kasus yang ditangani UPTD PPA Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa adanya kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi Kota Tangerang Selatan yang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Kemudian tempat terjadinya kasus terbanyak yaitu berada di lingkungan rumah tangga dan sekitarnya. Dapat dilihat dari data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan tempat terjadinya tindak kekerasan yang ada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, berikut:

Tabel 1.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Terjadinya Kasus Kekerasan Tahun 2023

No	Tempat Terjadinya Kasus	2023
1	Di Rumah Tangga	188
2	Di Tempat Kerja	4
3	Di Sekolah	42
4	Ruang Publik	89
5	Lainnya	12
Jumlah		335

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tempat yang paling banyak terjadi tindakan kekerasan di Kota Tangerang Selatan adalah di rumah tangga. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berlindung dan berkembang anak. Rasa aman dan nyaman pada rumah ini menjadi kewajiban utama orangtua untuk mewujudkannya. Namun, dalam beberapa kasus, justru rumah menjadi tempat paling tidak aman bagi anak, terutama anak perempuan.

Selain itu terdapat catatan lain mengenai penanganan kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan. Terlihat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Layliyah et al., 2022) tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan perlindungan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan masih terdapat beberapa kendala, sebagai berikut:

- a. Dari segi kuantitas, staff yang dimiliki kurang lebih hanya 8 orang dan itu tidak sebanding dengan laporan kasus kekerasan yang masuk;
- b. Selanjutnya dari segi sumberdaya waktu belum maksimal, mengingat keterbatasan jumlah staff yang tidak sebanding dengan laporan yang diterima oleh UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, sehingga dalam penanganannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Memang dalam penanganan kasus KDRT terhadap anak oleh UPTD PPA Kota Tangerang Selatan membutuhkan waktu karena dilakukan secara terpadu melalui berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, pendampingan, hingga rujukan;
- c. Kurang optimalnya UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pendampingan untuk korban, dan;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penanganan kasus KDRT terhadap anak.

Berikut sarana dan prasarana milik UPTD PPA Kota Tangerang Selatan:



Gambar 1.2 Sarana dan Prasarana UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Sumber: dari hasil observasi peneliti

Selain itu masih perlu adanya sosialisasi yang lebih dari DPMP3AKB dan P2TP2A Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat selain menggunakan media sosial di masa pandemi Covid-19 untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai P2TP2A sehingga masyarakat mengetahui ada lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (Dizza, 2022).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan sebelumnya bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan merupakan perwujudan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dengan menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di Kota Tangerang Selatan yang meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan Hukum, Pelayanan Psikis, dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Selain itu memberikan pelayanan seperti Pengelolaan Kasus, Penjangkauan Korban, Pendampingan Korban, Mediasi dan Penampungan Sementara. Pentingnya dilakukan pengembangan kapasitas pada organisasi perlindungan perempuan dan anak agar dapat mencapai tujuannya sebagai pemberi perlindungan dan pelayanan pada perempuan dan anak.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas organisasi penting dilakukan untuk melihat proses capaian pelaksanaan pelayanan tugas teknis operasional organisasi terkhusus organisasi di bidang perlindungan perempuan dan

anak. Sebab angka kekerasan terhadap anak terus meningkat dan anak merupakan individu yang belum memiliki kekuatan apapun dalam ranah sosial dan paling rentan mengalami kekerasan terutama dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pengembangan organisasi di bidang perlindungan perempuan dan anak dilakukan, karena organisasi/lembaga ini memiliki tugas yang penting sebagai tempat perlindungan anak dari kekerasan.

Berdasarkan paparan di atas yang dimaksud pengembangan kapasitas organisasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi dengan kata lain kemampuan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan pemerintahan dalam mengatasi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan adanya pengembangan kapasitas organisasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kapasitas organisasi dalam penanganan Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan meningkat dari tahun 2021 – 2023;
2. Berdasarkan tempat terjadinya kasus kekerasan tahun 2023, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Tangerang Selatan menjadi angka kasus kekerasan terbanyak;

3. Berdasarkan penelitian sebelumnya, jumlah staff pelaksana dan pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan hanya ada 8 staff pada tahun 2021;
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan belum cukup memadai untuk penanganan kasus secara optimal, seperti belum adanya rumah aman dan Gedung/kantor yang kurang memadai. Hal tersebut terlihat dalam gambar 1.2 di atas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, agar penelitian terarah dan terfokus pada pokok permasalahan yang diangkat maka penelitian ini dibatasi pada “Pembangunan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan)”.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas gambaran penelitian, maka penelitian harus memiliki arah yang jelas sesuai fakta dan data dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan)?”**.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pembangunan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan)” memiliki tujuan yaitu menjelaskan dan

menganalisis pengembangan kapasitas organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan yang dilihat dari berbagai dimensi untuk menciptakan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada anak yang lebih baik.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah ada, serta dijadikan bahan referensi atau bahan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama. Selain itu, untuk memahami peran UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis dinas dalam menangani tindak kekerasan pada perempuan dan anak, serta dapat memberi pengetahuan mengenai pengembangan kapasitas organisasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengembangan Kapasitas Organisasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dijadikan sebagai bahan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kapasitas organisasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak serta dapat menjadi dasar bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam penanganan kasus KDRT terhadap anak.